

No 7

tgl 31 Des 24

CD 7

Noig 82



**BUPATI SUMBAWA BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT**  
**NOMOR 7 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**  
**KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2025-2045**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI SUMBAWA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah merupakan bagian dari kebijakan prioritas yang strategis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya kehidupan masyarakat daerah yang adil, makmur dan sejahtera serta selaras dengan arah yang menjadi sasaran pembangunan nasional secara efektif dan efisien;
- b. bahwa perjalanan pembangunan daerah yang dinamis diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan yang bersinergi, holistik dan terintegrasi guna memastikan keberlangsungan dan kesinambungan pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat dalam jangka panjang sebagai bentuk pelaksanaan visi dan misi daerah, serta penyesuaian terhadap perubahan dan dinamika kebijakan;
- c. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 207);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

dan

**BUPATI SUMBAWA BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2025-2045**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya di singkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan pemerintah Daerah yang berjangka waktu 5 (lima) tahun.

## **BAB II**

### **MATERI MUATAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

- (1) RPJPD disusun mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi yang

bertujuan untuk memberi arah sekaligus acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai visi, misi dan arah pembangunan Daerah.

- (2) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : pendahuluan;
  - b. BAB II : gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. BAB III : permasalahan dan isu strategis Daerah;
  - d. BAB IV : materi mengenai visi dan misi Daerah;
  - e. BAB V : arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
  - f. BAB VI : penutup.
- (3) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 3

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan:
  - a. RPJMD yang memuat visi, misi dan program kerja Bupati; dan
  - b. Dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

### BAB III

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD berkewajiban menjaga konsistensi pelaksanaan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD dengan melakukan pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan dan hasil pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan peraturan Bupati.

### BAB IV

#### PERUBAHAN RPJPD

#### Pasal 5

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
  - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan-perundang-undangan;

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT**  
**NOMOR 7 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)**  
**KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2025-2045**

**I. UMUM**

Kabupaten Sumbawa Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan daerah otonomi baru di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka menengah 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat RPJPD yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah, mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga disebutkan bahwa RPJPD memuat visi, misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Dengan demikian, dokumen RPJPD tahun 2025-2045 ini bersifat imperatif dan visioner, serta memuat hal-hal mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan RPJMD dan RKPD.

RPJPD disusun dengan maksud memberikan arah dalam menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama, serta menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD melalui serangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Daerah secara berjenjang.

Selanjutnya, lampiran RPJPD yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari 7 (tujuh) Pasal yang mengatur mengenai ketentuan umum, materi muatan dan fungsi, pengendalian dan evaluasi, ketentuan perubahan, ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat terhadap Pelaksanaan RPJPD tahun 2025-2045. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) oleh masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat mengoordinasikan penyusunan evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD. Berdasarkan hasil evaluasi secara keseluruhan tersebut, Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat menyusun RPJPD periode berikutnya.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR**

- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. Terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun;
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 6

Sebelum RPJPD ditetapkan, pelaksanaan Pembangunan Daerah atau penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD periode sebelumnya.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7


Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI SUMBAWA BARAT,



Diundangkan di Taliwang

Pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

